

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Wasiat Menurut KUHPerdara

1. Pengertian Wasiat

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Dalam pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam testament dapat dilaksanakan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Apabila ternyata tidak ada satupun faktor penghalang, berarti testament tersebut dapat dipenuhi isinya. Bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat digunakan untuk memenuhi testament hanya terbatas pada bagian yang tersedia saja. Dengan demikian, persentasi harta kekayaan peninggalan pewaris untuk pemenuhan testament tidak tergantung pada bunyi testament, tetapi sangat tergantung pada jumlah harta peninggalan pewaris yang oleh hukum atau undang-undang tersedia untuk pewaris.¹

Adapun bangunan hukum wasiat dalam KUHPerdara terdapat pada pasal 874 sampai pasal 1002 KUHPerdara yang isinya sebagai berikut:

Ketentuan umum pengaturannya (diatur pasal 874 s/d pasal 894): yang intinya, mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (pasal 874 KUHPerdara). Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (pasal 875 KUHPerdara). Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan atas hak umum, dan dapat juga dengan atas hak khusus (pasal 876 KUHPerdara). Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, dibuat untuk keuntungan para ahli

¹ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) 174

warisnya menurut undang-undang (pasal 877 KUHPerdara). Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dibuat untuk kepentingan semua orang, tanpa membedakan agama yang dianut (Pasal 878 KUHPerdara).²

2. Macam-Macam Wasiat

Menurut pasal 874 KUHPerdara wasiat dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Surat wasiat menurut bentuknya (931 KUHPerdara)
 - 1) Surat wasiat olografis yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris yang dibuat dihadapn notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi (932 KUHPerdara ayat 1, 2, 3)
 - 2) Surat wasiat umum, yaitu surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi (938/939 ayat 1 KUHPerdara)
 - 3) Surat wasiat rahasia (tertutup), yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau orang lai yang ditnada tngani oleh pewaris dengan sampul tertutup dan diserahkan kepada notaris yang dihadiri 4 orang saksi (940 KUHPerdara)
- b. Surat wasiat menurut isinya
 - 1) Surat wasiat pengangkatan waris (erfstelling) sebagaimana diatur dalam pasal 954 KUHPerdara yaitu surat yang berisi wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan (pewaris) memberikan kepada seorang atau lebih, sebagian atau seluruh dari harta kekayaan jika ia meninggal dunia
 - 2) Surat wasiat hibah (pasal 957 KUHPerdara), yaitu surat wasiat yang memuat ketetapan khusus, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dari jenis tertentu.

² M. Wijaya, *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hkum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2, 2014

3. Syarat- Syarat Wasiat

a. Orang yang berwasiat

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berfikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya.³

Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPerdara tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.

Pada pasal 897 KUHPerdara disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.⁴

b. Orang yang menerima wasiat

Pada pasal 899 KUHPerdara disebutkan untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan.⁵

Selanjutnya pada pasal 912 KUHPerdara disebutkan orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 895

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 897

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 899

untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntunganpun dari wasiat itu.⁶

4. Isi Surat Wasiat

Pada dasarnya suatu wasiat atau *testament* berisi mengenai surat wasiat pengangkatan waris atau yang disebut dengan *erfstelling* dan surat wasiat hibah atau disebut dengan *legaat*.

a. Surat wasiat pengangkatan waris

Pengertian surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) terdapat dalam pasal 954 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa surat wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya ataupun sebagian, seperti misalnya setengah, sepertiganya. Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu *erfstelling* menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi “ahli waris” yang akan mendapatkan seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk dalam surat wasiat ini dinamakan *testametair erfgenaam*. Orang yang memperoleh suatu *erfstelling* mempunyai kedudukan seperti ahli waris, dalam arti bahwa keduanya (ahli waris dan *erfstelling*) tidak hanya memperoleh hak-hak (*aktiva*) yang terdapat pada harta warisan, misalnya membayar hutang dari orang yang berwasiat.⁷

b. Surat Wasiat Hibah (*legaat*)

Pasal 957 KUH Perdata menyebutkan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 912

⁷ Moh.Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, (2015)

sebagian harta peninggalannya. Berdasarkan pada pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah wasiat atau *legaat* memberikan seseorang atau beberapa orang; satu atau beberapa orang tertentu; seluruh benda dari satu jenis tertentu, misalnya benda bergerak dan benda tidak bergerak; dan hak memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta peninggalan pewaris.

Menurut pasal ini orang-orang yang memperoleh harta warisan berdasarkan hibah wasiat disebut *legataris*. Seorang *legataris* tidak mempunyai kedudukan ahli waris seperti halnya ahli waris *erfstelling*. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa seorang *legataris* menurut pasal 876 KUH Perdata yang telah disebutkan dalam uraian terdahulu adalah penerima dengan alas hak khusus. Sehingga *legataris* tidak mempunyai hak *saisine*, hak *bereditas petitio* dan juga tidak bertanggung jawab secara yuridis atas *pesiva* orang yang berwasiat seperti berkewajiban menanggung hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewasiat. *Legataris* tersebut hanya berhak menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari seluruh ahli waris.⁸

Suatu *erfstelling* atau *legaat* dapat disertai dengan beban (*last*). Beban tersebut mengikat orang-orang yang ditunjuk dalam suatu *erfstelling* dan *legaat*, yang berarti memberikan pada orang lain untuk menuntut suatu hak terhadap ahli waris pengangkatan wasiat (*testamentair erfgenaam*) atau seorang *legataris* secara perseorangan tidak terhadap *boedel*.

Pasal 958 KUHPerdata menyebutkan setiap hibah wasiat yang bersahaja dan tak bersyarat, memberi hak kepada mereka yang dihibah wasiati, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkannya, untuk menuntut kebendaan yang dihibah wasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya. Berdasarkan pasal tersebut kedudukan *legataris* hampir sama dengan seorang *kreditur* warisan terhadap ahli waris

⁸ Moh.Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, (2015)

baik secara undang-undang atau wasiat, karena mempunyai hak untuk menuntut benda yang diwasiatkan kepadanya.

Oleh karena berdasarkan hak *saisime* para ahli waris menerima seluruh *aktiva* dan *pasiva* pewaris, maka tuntutan ditunjukkan kepada para ahli waris, baik berdasarkan undang-undang maupun ahli waris berdasarkan wasiat penunjuk waris (*erfstelling*). Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *legaat* membebani warisan seperti suatu hutang, maka ada kewajiban ahli waris selaku penanggung beban untuk memenuhi tuntutan *legataris*.

Adakalanya seorang *legataris* yang menerima beberapa benda diwajibkan memberi salah satu bendanya tersebut kepada orang lain yang ditunjuk dalam *testament*, dan pemberian suatu benda yang harus ditagih dari seorang *legataris* dinamakan *sublegaat*. Jadi apa yang dinamakan *sublegaat* sebenarnya adalah suatu beban. Jika beban tidak dipenuhi oleh seorang *erfstelling* atau *legataris*, maka suatu *erfstelling* atau *legaat* dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau atas permintaan dari ahli waris yang lainnya.⁹

5. Batasan Wasiat

Batasan dalam suatu wasiat terdapat dalam pasal 913 KUHPerdota yaitu tentang legitime portie yang menyatakan bahwa legitime portie atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian manasi yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.¹⁰

Legitime portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat di hapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan bagian tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan biasa

⁹ Moh.Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, (2015)

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 913

maupun dengan surat wasiat. Orang-orang yang mendapatkan bagian ini disebut legitimaris.

6. Batalnya Wasiat

Batalnya wasiat dapat terjadi karena peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau testamentnya menjadi batal. Pasal 997 KUHPerdara semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang tergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan meninggal dunia sebelum terpenuhinya persyaratan itu.¹¹

Jadi sesuai pasal di atas tersebut apabila orang yang menerima wasiat meninggal terlebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal maka wasiatnya menjadi batal. Dan dalam pasal 1001 KUHPerdara disebutkan penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur apabila ahli waris atau penerima yang ditetapkan itu menolak atau tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu.¹²

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa surat wasiat dapat dicabut oleh pewaris. Hal ini dapat membatalkan surat wasiat yang dibuat, dan wajar mengingat bahwa wasiat adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam.¹³

Apabila wasiat dicabut dengan tegas, maka menurut ketentuan pasal 992 KUHPerdara pencabutan itu harus dengan surat wasiat baru atau dengan akta notaris khusus, dengan mana pewaris menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau untuk sebagian.¹⁴

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 997

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 1001

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2000), 277

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ... 277

Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam menurut pasal 994 KUHPerdara wasiat yang baru yang tidak tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat terdahulu sepanjang tidak bisa disesuaikan dengan ketetapan wasiat yang baru, atau sepanjang wasiat terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru.¹⁵

Pencabutan surat wasiat secara diam-diam dapat diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat. Hal ini berarti adanya keinginan dari pewasiat untuk menarik kembali sebagian atau seluruh wasiat yang telah dibuatnya. Pencabutan secara diam-diam ini dalam KUHPerdara dapat dilakukan dengan tiga cara:

- a. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUHPerdara)
- b. Diakatakan dalam pasal 996 KUHPerdara, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain.

Pada pasal 934 KUHPerdara dikatakan bahwa suatu testament olographic dicabut kembali dari notaris oleh orang yang membuat wasiat.¹⁶

B. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.

Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ... 277

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 934

meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.¹⁷

Wasiat merupakan bahasa Arab yang telah disadur kedalam bahasa Indonesia. Dalam kamus bahasa Indonesia, wasiat diartikan dengan pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya atau pusaka yang bertuah, gaib yang berarti ganjil, dapat mengadakan sesuatu yang aneh dan sebagainya.¹⁸

Kata “wasiat” artinya pesan yang disampaikan oleh seseorang. Arti lafdhiyahnya adalah menyampaikan sesuatu. Dalam istilah hukum Islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga, sedangkan pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati. Ini dari satu segi, sedangkan dari segi lain, hibah itu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat.¹⁹

Ulama syafi'iyah mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan pada suatu keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak. Sehingga dengan adanya wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta

¹⁷ Moh.Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, (2015)

¹⁸ Nuza, *Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan*, Jurnal Al-Qhadau, Vol. 2 No 2 (2015)

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 49

tersebut dan tidak dimasukkan kedalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Maka setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, sebagian harta tersebut akan diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan, seperti kaum kerabat yang miskin sedangkan ia bukan tergolong ahli waris yang mendapatkan warisan.²⁰

Wasiat dalam arti syara' adalah perjanjian khusus yang di sandarkan pada waktu setelah kematian, dan terkadang di sertai dengan pemberian secara suka rela. Al-Azhari berkata, kata washiyyah (wasiat) berasal dari kalimat 'washaitu asy-syai'a atau ausyaitu ay-syai'a, artinya aku menyambungkan sesuatu. Dinamakan wasiat, karena setelah meninggal dunia, mayat dapat menyambungkan apa yang ada saat dia hidup dengan wasiat itu. Wasiat menurut syariat juga di artikan perkataan yang mengandung larangan terhadap hal-hal yang dilarang dan anjuran terhadap hal-hal yang diperintahkan.²¹

Wasiat meruapakan masalah yang mendapat perhatian serius dalam kajian fiqih berbagai definisi wasiat dibidang harta dikemukakan dalam dalam kitab-kitab fiqih yang dapat disarikan sebagai "satu praktik pemberian cuma-cuma yang realisasinya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia". Wasiat dapat berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.²²

2. Dasar Hukum Surat Wasiat

Melakukan wasiat dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan bagi orang-orang yang kedatangan tanda-tanda maut yang memiliki harta kekayaan. Perintah ini berdasarkan firman Allah SWT berikut:

²⁰ Moh. Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Vol. 3 No 2 (2015)

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 438

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 14*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 230

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
 لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ
 بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:180-181)

Dalam ayat ini menjelaskan wasiat diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa.

Wasiat diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.

Pada hakekatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud dari adanya saksi dalam ayat tersebut diatas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika

ada persengketaan di kemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.²³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
 فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
 فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا
 نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Al-Ma'idah/5:106)

Ada beberapa macam hukum Islam dan hukum itu sesuai dengan kondisi dan illat hukumnya.

- a. Wasiat yang dihukumkan wajib, yakni seseorang yang diwajibkan melakukan wasiat sebelum meninggal dunia. Wasiat ini bertujuan untuk membayar hutang dan menunaikan kewajiban.

²³ Moh. Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Vol. 3 No 2 (2015)

- b. Wasiat yang hukumnya dianjurkan (mustahabbah) supaya dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia.
- c. Wasiat yang sifat dan hukumnya boleh dilakukan oleh seorang sebelum ia wafat, seperti berwasiat untuk orang-orang kaya, baik ia termasuk kaum keluarganya yang tidak menerima harta warisan ataupun orang asing.
- d. Wasiat yang kharahah tahrim, sebagaimana yang dikemukakan oleh madhan Khanafi. Contohnya adalah berwasiat untuk ahl al fusuq dan ahli maksiat. Para ulama' sependapat bahwa wasiat untuk ahli waris hukumnya adalah makruh, kecuali kalo ahli waris yang di beri wasiat itu seorang miskin sedangkan ahli waris yang lain bersamanya tidak tergolong miskin.
- e. Wasiat yang hukumnya haram, yaitu wasiat yang tidak boleh dilakukan oleh seorsng muslim, seperti berwasiat untuk maksiat. Berwasiat juga dihukumkan haram apabila wasiat itu akan menyebabkan mudhorot terhadap pihak lain, seperti merugikan ahli waris.²⁴

3. Rukun Dan Syarat Wasiat

Berikut rukun dan syarat wasiat didalam kompilasi hukum Islam

a. Orang yang berwasiat

Sesuai dengan pasal 194 ayat (1) ada dua syarat komulatif agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya.

- 1) Orang yang sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan dari si pewasiat.²⁵

²⁴ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 90-92

²⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 130

b. Orang yang menerima wasiat

Sesuai pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat adalah pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga, ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini.

- 1) Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat pada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 2) Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada seseorang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia sakit hingga ia meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.
- 3) Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi akta tersebut.²⁶

c. Barang Wasiat

Pasal 171 huruf (f) menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat di wasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Wasiat juga berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu

²⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, hal. 139

tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.²⁷

Adapun ketentuan rukun dan syarat wasiat didalam hukum Islam sebagai berikut:

Rukun-rukun wasiat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pemberi wasiat (Mushii).
- b. Adanya penerima wasiat (Musha lah).
- c. Adanya sesuatu yang diwasiatkan, berupa harta atau manfaat sesuatu (Musha bih)
- d. Adanya akad atau ijab kabul wasiat secara lisan atau tulisan (Shighat)

Syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pemberi wasiat (Mushii)
 - 1) Mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.
 - 2) Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.
- b. Syarat-syarat Mushaa lah
 - 1) Harus wujud.
 - 2) Harus diketahui/ma'lum.
 - 3) Harus berkompeten menerima hak milik dan keberkahan.
 - 4) Tidak kafir harbi menurut golongan hanafiyyah, serta tidak medapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan syafiyah.
- c. Syarat-syarat Mushaa bih
 - 1) Hendanya berupa harta benda.
 - 2) Memiliki nilai.
 - 3) Bisa diberikan kepemilikannya.
 - 4) Merupakan milik mushii, jika barang tersebut berwujud/ sudah jelas (mu'ayyan).
 - 5) Tidak dengan menggunakan maksiat.

²⁷ Moh.Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, (2015)

4. Batasan Wasiat

Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) KHI wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Dan dalam pasal 201 KHI ditegaskan kembali apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris tidak ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

5. Batalnya Wasiat

Batalnya wasiat ada 2 disebabkan karena memang batal demi hukum dan batal karena pencabutan wasiat.

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekaitan hukum tetap dihukum karena:
 - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengenyainya berat pada pewasiat.
 - b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak

sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

- 3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Dan dalam pasal 199 KHI batalnya wasiat karena pencabutan :
 - a) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
 - b) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan
 - c) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.

Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris. Wasiat juga dapat batal oleh sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Mushi (pewasiat) menarik wasiatnya
- b. Mushi kehilangan kecakapan untuk bertindak
- c. Mushi meninggalkan utang yang menghabiskan harta bendanya untuk pembayaran hutang-hutangnya
- d. Musha-lahu (penerima wasiat) meninggal dunia lebi dulu dari mushi (pemberi wasiat)
- e. Musha-lahu membunuh mushi
- f. Musha-lahu menolak menerima wasiat
- g. Musha-bihi (sesuatu yang diwariskan) itu keluar dari milik mushi (pemberi wasiat) sebelum mushi meninggal dunia²⁸

²⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Undang-Undang hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 138

6. Permasalahan Dalam Wasiat

Para imam mazhab sepakat bahwa berwasiat untuk selain ahli waris sebanyak sepertiga bagian adalah diperbolehkan dan tidak memerlukan persetujuan ahli waris. Sedangkan berwasiat untuk ahli waris dibolehkan setelah mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain.

Menurut pendapat mazhab Maliki, apabila telah diwasiatkan lebih dari sepertiga bagian dari harta pusaka, dan ahli warispun menyetujuinya, maka jika persetujuan dibuat dalam keadaan sakit, tidak boleh dicabut persetujuannya, sesudah orang yang mati itu memberikan wasiat. Jika persetujuan tersebut dibuat ketika pemberi wasiat dalam keadaan sehat, maka ahli waris boleh mencabut kembali persetujuannya, sesudah pemberi wasiat itu meninggal dunia. Sedangkan, Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa mereka berhak menarik kembali persetujuannya, baik persetujuan tersebut dibuat ketika pemberi wasiat dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat.

Menurut pasal 195 bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.²⁹

Apabila orang yang sedang sakit tidak dapat berbicara, apakah sah wasiatnya dengan menggunakan isyarat? Menurut pendapat Hanafi dan Hambali tidak sah. Menurut pendapat Syafi'i sah sedangkan menurut pendapat Maliki dibolehkan.

Apabila orang yang menerima wasiat untuk mengurus harta telah menerima wasiat ketika pemberi wasiat masih hidup maka ia tidak boleh menolak sesudah

²⁹ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 356

pemberi wasiat itu meninggal. Demikian menurut Hanafi dan Maliki. Hanafi berpendapat ia tidak boleh menolak semasa hidupnya pemberi wasiat, kecuali pemberi wasiat itu datang menyaksikannya. Syafi'i dan Hambali mengatakan ia boleh menolak kapan saja dan boleh membebaskan diri dari urusan itu.

An-Nawawi berpendapat tidak boleh ia menolak jika ternyata dialah yang seharusnya menjalankan tugas menyelesaikan wasiat atau menurut dugaannya, jika ia tidak menyelesaikannya, mungkin harta tersebut akan musnah lantaran perbuatan orang zalim.³⁰

7. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan ataupun tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak oleh si peninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.³¹

Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.³² Wasiat memungkinkan cucu yang terhalang oleh paman, atau anggota keluarga yang kebetulan non muslim atau anak angkat yang telah menyatu sejak kecil

³⁰ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyiqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004), 336

³¹ Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163.

³² Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i Hazairin Dan Khi*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), 98

memperoleh harta peninggalan yang akan bermanfaat bagi kehidupannya.³³

8. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum Islam menetapkan bahwa antar anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya. Konsep 1/3 harta peninggalan didasarkan pada hadist Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash, sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, *“saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.”* Rasulullah menjawab *“jangan.”* *“seperdua?”* tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan *“jangan.”* *Bagaimana jika sepertiga?”* tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah *“Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.”*³⁴

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau orang tua angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan karena dia bukan ahli waris. Dalam kompilasi hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang di tinggalkan untuk anaknya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli

³³ Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004), 104

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Pt Ihtiyar Baru Van Hoeve, 2000), 30

warisnya. Maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.³⁵

C. Pengertian Dan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Waris

warisan adalah harta peninggalan (*tirkah*) pewaris setelah dikurangi biaya-biaya seperti biaya perawatan, utang, dan wasiat, serta hal-hal yang terkait dengan harta bersama, seperti pemisahan dari harta bersama (*gono-gini*), kalau dia memiliki suami atau isteri. Secara ringkas, biaya-biaya itu dapat dijelaskan sebagai berikut.³⁶

- Biaya perawatan
Biaya ini bisa berupa biaya perawatan ketika sakit dan biaya operasional untuk penguburan, mulai dari biaya memandikan, mengafani, mengusung (membawa) ke tempat pemakaman, sampai biaya penguburan.
- Utang
Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai suatu imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterima seseorang, seperti utang uang yang belum dilunasi atau utang barang yang belum dibayar. Utang bisa juga berupa kewajiban-kewajiban yang belum dilakukan terkait dengan harta, seperti zakat dan *kifarat* (denda) yang belum dibayar. Dari sini, dapat dipahami bahwa utang-piutang berkaitan dengan orang lain yang harus dilunasi atau berhubungan dengan kewajiban kehartaan lainnya.
- Wasiat
Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela dimana pelaksanaannya

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ...* 30

³⁶ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam*, (Kudus: STAIN Kudus Press Bekerjasama Dengan Penerbit Idea Press Yogyakarta, 2011), Hal. 122-123

ditanggihkan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Akad wasiat bersifat kebendaan yang diucapkan ketika pewasiat masih hidup, sementara realisasinya setelah pewasiat meninggal dunia. Wasiat dalam hal ini berkaitan dengan harta.

Selain ketiga hal tersebut, didalam harta *tirkah* kemungkinan masih terdapat harta yang harus dibersihkan seperti harta gono-gini (harta bersama). Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh suami dan isteri selama pernikahan. Harta gono-gini dipisahkan dari harta peninggalan. Secara umum, harta gono-gini terdiri atas 50% milik suami dan 50% milik isteri, tanpa membedakan apakah isterinya bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Setelah harta gono-gini dibagi antara harta milik pewaris dari harta suami atau isteri, maka harta milik pewaris dikumpulkan lagi dengan harta *tirkah* untuk dijadikan sebagai harta warisan, yang nantinya dibagikan kepada ahli waris.

Sehubungan dengan masalah pembagian harta waris, budaya yang ada di sekitar orang-orang Jawa yang beragama Islam, telah ada tiga sistem hukum waris, yakni hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdara atau BW.

Salah satu unsur (rukun) kewarisan adalah harta peninggalan yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia. Artinya ketika unsur ini (harta peninggalan) tidak dimiliki oleh orang yang meninggal dunia, maka proses kewarisan tidak terjadi.

Dalam Islam dibedakan istilah harta peninggalan (*tirkah*) dan harta warisan (*mawruts*). Yang pertama merupakan harta yang ditinggal mati pemiliknya sebelum dikeluarkan untuk kepentingan pengurusan jenazah, menunaikan wasiat dan membayar hutang, sedang yang kedua diartikan sebagai harta warisan, yakni harta peninggalan

setelah dikeluarkan untuk ketiga kepentingan tersebut diatas.³⁷

Pembagian seperti ini sesungguhnya dalam sistem hukum adat, harta peninggalan tidak langsung dibagi ketika salah satu dari orang tua masih hidup, maka istilah harta peninggalan dan harta yang siap diwaris tidak muncul. Sementara dalam BW, orang yang siap mewaris harta dari si yang meninggal dunia harus bertanggung jawab membayar hutangnya, artinya menerima harta warisan berarti juga harus siap membayar hutang si pewaris. Oleh karenanya, pengertian mewaris menurut BW adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.³⁸

a) Hukum Waris Adat

Sistem hukum waris merupakan hasil dari budaya masyarakat tempat sistem hukum itu tumbuh dan berkembang. Sistem hukum waris adat Jawa tumbuh dan berkembang di Jawa sebagai hasil karya dan karsa orang-orang Jawa. Sebagaimana budaya yang lain, sistem hukum waris adat tumbuh dan berkembang serta sejalan dengan kepribadian orang Jawa seperti kebersamaan, kedamaian, keutuhan keluarga, tolong menolong dan lain-lain.³⁹

Budaya menunda pembagian harta waris yang dimiliki orang Jawa tidak seluruhnya merupakan sebuah kelebihan dan tidak seluruhnya merupakan sebuah kekurangan, tinggal dari mana kita melihatnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang istri yang ditinggal mati suaminya, penundaan pembagian harta waris mempunyai arti

³⁷ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam*, (Kudus: STAIN Kudus Press Bekerjasama Dengan Penerbit Idea Press Yogyakarta, 2011), 122-123

³⁸ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam*, ...
123

³⁹ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam*, ...
185

yang sangat berharga. Kehidupan istri sebagai ibu sering terlunta-lunta karena anak-anak tidak mau tahu kebutuhan ibunya pasca kematian sang suami/ ayah dari anak-anak itu. Jika kepribadian para ahli waris, terutama para anak-anak terhadap orang tuanya yang telah ditinggal mati pasangan hidupnya, baik, maka perhatian mereka terhadap sang istri (Ibu anak-anak) akan seperti yang diharapkan. Namun ketika kepribadian anak-anak kurang baik, maka yang nampak adalah menyepelkan dan bahkan membiarkan ibu atau bapak yang telah lanjut usia tak terurus.⁴⁰

b) Hukum Waris Islam

Hukum islam tidak membenarkan penundaan pembagian harta waris, karena hal ini akan mengakibatkan munculnya masalah yang justru semakin sulit dicarikan solusinya. Misalnya harta yang berupa hewan dapat juga telah bertambah dan dijual oleh yang menguasai; harta yang berupa tanah sawah dan digarap oleh salah satu ahli waris juga sumber masalah; rumah yang di sewakan dan dikuasai oleh salah satu ahli waris atau bahkan oleh pihak ketiga merupakan sumber masalah. Oleh karenanya Islam menyarankan pembagian harta waris dilakukan sesegera mungkin.⁴¹

Hukum islam memberikan bagian kepada ayah dan ibu meskipun diantara ahli waris terdapat anak dari si pewaris, ayah dan ibu termasuk golongan ahli waris yang tidak dapat termahjub / tertutup oleh ahli waris lain bersama suami/ istri dan anak si pewaris, karena lima orang termasuk orang tua dalam kewarisan islam digolongkan

186 ⁴⁰ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam, ...*

187 ⁴¹ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam, ...*

sebagai ahli waris yang paling dekat dan sekaligus terdekat.⁴²

c) **Hukum Waris BW**

Sistem hukum waris yang tertuang dalam KUHPerdara tidak membenarkan adanya penundaan pembagian harta waris dan pembagian harta waris sebelum si pewaris meninggal dunia. Kewarisan tidak mungkin terjadi manakala tidak ada yang meninggal dunia. Namun pembagian harta waris sesegera mungkin juga tidak selamanya merupakan hal yang baik dan tepat, karena hal ini berarti mengesampingkan eksistensi masa berkabung. Budaya ini rasanya kurang layak diterapkan oleh masyarakat Jawa muslim. Dalam masa berkabung para ahli waris kurang layak manakala yang ada di benak para ahli waris hanya pembagian harta waris. Namun disisi lain hal ini akan lebih mempercepat penyelesaian masalah yang mungkin timbul, paling tidak para ahli waris segera mengerti dan mengambil alih harta yang ditetapkan menjadi miliknya.⁴³

2. **Sebab-Sebab Memperoleh Waris**

- a) Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b) Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

⁴² Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam, ...*
187

⁴³ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW Dan Islam, ...*
188-189

- c) Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-‘itqi dan wala an-ni’mah. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-‘itqi’. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT. Menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.⁴⁴

3. Penghalang Waris

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan. Untuk lebih jelasnya akan terurai di bawah ini:

- a) Karena hamba sahaya atau seorang budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak). Untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.⁴⁵

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2011), 202-203

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ... 206

Budak hanya akan mendapatkan waris jika telah dimerdekakan, misalnya merdekanya budak karena adanya perjanjian dengan tuannya.

Seorang majikan dapat melakukan perjanjian dengan budaknya untuk memerdekakannya, atau merdekanya budak itu dikaitkan dengan suatu sifat, sebagaimana majikan berkata kepada budaknya, :”jika istriku melahirkan anak laki-laki, engkau merdeka”.⁴⁶

b) Karena membunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya”

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Biasanya ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris.

Oleh sebab itu, orang yang membunuh terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya.⁴⁷

c) Perbedaan agama

Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, maka dia tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah SAW bersabda:

“Orang islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam.”

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ...* 207

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ...* 207

Berdasarkan lahiriah hadist di atas, semua ulama mazhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris dari orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang muslim. Pendapat tersebut bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal r.a.

Pandangan yang paling *rajih* adalah yang menyatakan tidak adanya saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim, sedangkan antara Yahudi dan Nasrani dapat saling mewarisi, karena keduanya kafir.⁴⁸

4. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris dalam sistem hukum Islam selalu dapat dihubungkan dengan pewaris, secara garis besar ahli waris Islam dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Ahli waris menurut Al-qur'an atau sudah ditentukan dalam Al-qur'an disebut *Dzul Faraaidh*
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *Ashobah*
- c. Ahli waris dari garis ibu disebut *Dzzul-Arhaam*⁴⁹

Untuk dapat memberikan kejelasan maka akan diuraikan satu persatu dari ketiga golongan tersebut.

1) Dzul faraaidh

Dzul faraaidh yaitu ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-qur'an yakni ahli waris langsung yang mesti selalu dapat bagian tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun terperinci masing-masing dzul faraaidh ini didalam Al-qur'an tertera dalam surat an-nisa ayat 11-12 dan 176 yang diuraikan lagi lebih rinci oleh Dr. Th. N. Juynboll dalam bukunya

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ...* 209-210

⁴⁹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV Kiara Science, 2015), 164

Hanleiding tot dekennis van den muhammedaansche scholl sebagaimana mana dikutip oleh Komar Andasmita bahwa jumlah ahli waris dalam Al-qur'an ada dua belas yaitu sebagai berikut:

a) Dalam garis ayah

- Anak perempuan
- Anak perempuan dari anak laki-laki

b) Dalam garis kesamping

- Ayah
- Ibu
- Kakek dari garis ayah
- Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu
- Saudara seayah-seibu (sekandung) dari garis ayah
- Saudara perempuan tiri dari garis ayah
- Saudara laki-laki tiri dari garis ibu
- Saudara perempuan tiri dari garis ibu
- Duda
- Janda⁵⁰

2) Ashobah

Ashobah dalam bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Ashobah menurut ajaran warisan patrilineal Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapatkan bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah hak Dzul faraaidh, yaitu bagian yang telah ditentukan dalam Al-qur'an. Setelah itu, sisanya diteruskan pada Ashobah. Dengan demikian apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris Dzul faraaidh, maka harta peninggalan akan diwarisi oleh Ashobah. Akan tetapi jika ahli waris Dzul faraaidh itu ada maka sisa bagian dari Dzul faraaidh menjadi bagian ashobah.

Ahli waris Ashobah ini menurut Hazairin dalam bukunya "Hukum kewarisan bilateral menerut

⁵⁰ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*,... 164

Al-qur'an dinamakan Dzul faraaidh yang kemudian beliau membagi ahli waris menjadi tiga golongan, yaitu Ashobah Binafsihi, Ashobah Bilghoiri, dan Ashobah Ma'alghoiri".

a) Ashobah Binafsihi

Ashobah binafsihi yaitu ashobah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa yang urutannya sebagai berikut:

- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya terus laki-laki
- Ayah
- Kakek dari pihak dan terus keatas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
- Saudara laki-laki seayah
- Saudara laki-laki sekandung
- Anak saudara laki-laki sekandung
- Anak saudara laki-laki seayah
- Paman yang sekandung dengan ayah
- Paman yang seayah dengan ayah
- Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah⁵¹

b) Ashobah Bilghoir

Ashobah bilghoir yaitu ashobah dengan sebab orang lain, yakni wanita yang menjadi ashobah karena ditarik oleh seorang laki-laki. Mereka yang termasuk ashobah bilghoiri sebagai berikut:

- Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
- Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

⁵¹Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*,... 164-165

- c) Ashobah ma'alghori
Ashobah ma'alghoiri yaitu saudara perempuan yang mewarisi bersama keterunan perempuan dari pewaris, mereka ini adalah:
- Saudara perempuan sekandung
 - Saudara perempuan seayah⁵²

3) Dzul Arhaam

Arti kata Dzul Arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin memberi perincian mengenai Dzul Arhaam yaitu semua orang yang bukan Dzul Faraaidh dan bukan Ashobah. Umumnya terdiri dari orang yang termasuk keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau pihak menantu laki-laki atau anggota keluarga pihak ayah dari ibu. Lengkapnya ahli waris dalam kasus kewarisan, akan menimbulkan persoalan pengutamaan sesama ahli waris itu. Ada yang perlu didahulukan untuk mewarisi dan ada pula yang menempati urutan agak belakang. Penyelesaian ini ada kalanya dilakukan dengan merumuskan kelompok keutamaan dan adakalanya menggunakan lembaga yang dikenal dengan istilah hijab mengijab, artinya tutup menutup.⁵³

Berdasarkan sistematik dan penentuan Al-qur'an tersebut kelompok keutamaan dalam hukum kewarisan bilateral Islam sebagai berikut:

- a. Keutamaan pertama
- Anak laki-laki dan perempuan atau sebagai Dzawu' ifara'id atau sebagai Dzawu' iqarabat, beserta mewali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan.
 - Orang tua (ayah dan mak) sebagai Dzawu' ifara'id
 - Janda atau duda sebagai Dzawu' ifara'id

⁵² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, ...

⁵³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, ... 165

- b. Keutamaan kedua
 - Saudara laki-laki dan perempuan atau Dzawu' ifara'id atau sebagai dzawu' iqarabat beserta mewali bagi mendiang saudara laki-laki dan perempuan
 - Mak sebagai Dzawu' ifara'id
 - Ayah sebagai Dzawu' iqarabat
 - Janda atau duda sebagai dzawu' ifaraaid
- c. Keutamaan ketiga
 - Mak sebagai dzawu' ifara'id
 - Ayah sebagai dzawu' iqarabat
 - Janda atau duda sebagai dzawu' iqarabat
- d. Keutamaan keempat
 - Janda atau duda sebagai dzawu' ifara'id
 - Mewali untuk mak
 - Mewali untuk ayah ⁵⁴

D. Perbedaan Surat Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional

1. Menurut pasal 875 KUHPerdota surat wasiat (testament), ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sedangkan menurut Hukum Islam Wasiat ialah: pemberian hak kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah si mati atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaat.
2. Dalam hukum Islam yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ummah al-Bahili ra. Yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda tidak ada wasiat bagi ahli waris. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan

⁵⁴ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, ... 1165-166

perasaan ahli waris yang lain. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris.⁵⁵

3. Wasiat dalam hukum islam mempunyai rukun dan syarat yang melekat pada rukun tersebut, yakni adanya musyi, maslahu, mushabihi serta sighthat. Wasiat dibatasi 1/3 harta dan bisa batal. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syaratnya adalah pewasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan, serta redaksi wasiat. Bentuk surat wasiat Openbaar testament, Olografis testament, dan wasiat tertutup, isi surat wasiat berupa erfstelling dan legaat.
4. Bentuk wasiat dalam hukum Islam dilakukan secara lisan dan tertulis, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa akta dihadapan notaris.
5. Hukum Islam mensyaratkan bahwa benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindahtanggankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat, dalam Kompilasi Hukum Islam benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang KUHPerdato benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan passiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat tidak hanya menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan kepadanya, namun juga bisa penerima wasiat harus menanggung kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya.⁵⁶

⁵⁵ M. Ikhsan, *Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 4 no. 3 (2016), 69

⁵⁶ M. Ikhsan, *Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 4 no. 3 (2016), 69

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 558
K/AG/2017
PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa secara formal, surat wasiat yang dibuat oleh Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes. (Termohon Kasasi/Tergugat I) bertanggal 8 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Pemberi Wasiat (Termohon Kasasi/Tergugat I/Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes.) bersama Penerima Wasiat (Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani/Termohon Kasasi/Tergugat II) di bawah tangan adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sahnya wasiat menurut Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 dan 195 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat;
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia;

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris;
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris;

Bahwa secara materiil, surat wasiat yang dibuat oleh Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes. (Termohon Kasasi/Tergugat I) bertanggal 8 Januari 2009, tidak sejalan dengan hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam kekayaan orang tua mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk kepentingan nafkah keluarga, untuk kepentingan keluarga, dan untuk kepentingan anak yang ditinggal ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam al-Quran surah al-Nisaa ayat 9: “walyahsya allaziina lau tarakuu min khalfihim dzurriyyatan dhi’afaan khafuu ‘alaihim falyattuqullaha walyaqulu qaulan sadiidaa” dan al-Quran surah al-Baqarah ayat 282: “faman khafa min muushin janafan au istman faashlaha bainahum falaa itsma ‘alaih inna Allaha ghafuurun rahiimun”, serta hadits riwayat Muslim yang berbunyi: “wa qad a’thaahu abuuhi ghulaaman fa qaala lahuu nabiiyyu s.a.w. maa haadzaa al-ghulaamu? Qaala: a’thanihi abii, qaala fakullu ikhwatihi a’thaitahu kama a’thaita haadzaa? Qaala: laa, qaala: farudduhu” dan hadits Nabi s.a.w. riwayat Muslim yang berbunyi: “innaka in tadzara warastataka aghniyaa’a khairun min an tadzarahum ‘aalatan yatakkfaafuuna al-naasa”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat (Dr. dr. Hj. Diana Tabrani dan dr. Irma Tabrani, Sp.P.) sebagai anak kandung Pewasiat dan sebagai saudara kandung Penerima Wasiat memiliki legal standing untuk membatalkan wasiat in casu, karena mempunyai hak terhadap objek wasiat yang merupakan harta orang tua Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, serta hak memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan; Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka surat wasiat harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan surat wasiat tersebut adalah batal demi hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon

Kasasi: Dr. dr. Hj. Diana Tabrani dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dikabulkan, dan Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Dr. dr. Hj. DIANA TABRANI, 2. dr. IRMA TABRANI, Sp.P. tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah;

PUTUSAN

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Membatalkan hibah wasiat Tergugat I (Prof. Dr. H. Tabrani Rab) kepada Tergugat II (Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani);
3. Menyatakan surat wasiat bertanggal 8 Januari 2009 yang dibuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah dan tidak mengikat


E. Penelitian Terdahulu

1. **Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdota di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam) 2013**, oleh Adriawan. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan surat wasiat di Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam buku BAB XIV kedua KUHPerdota tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan. Adapaun factor-faktor penghambat pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdota di Pengadilan Negeri Makassar yaitu apabila adanya ahli waris yang keberatan dengan surat wasiat dan apabila surat wasiat memenuhi unsure batal. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat menurut KUHPerdota bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan konsep wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang terdapat dalam KUHPerdota.
2. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat dalam Perjalanan Laut (Analisis KUH Perdata Pasal 950 ayat 1) 2010**, oleh Khuzaeri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadi ketentuan hilangnya kekuatan hokum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut adalah enam bulan setelah berakhirnya perjalanan laut tersebut yang mana masa enam bulan tersebut merupakan tenggang waktu yang diberikan undang-undang kepada pewasiat untuk membuat surat wasiat yang baru (dibuat dengan melibatkan campur tangan seorang notaries). Akan tetapi ketentuan tersebut dapat merugikan, baik pihak pewasiat itu sendiri maupun penerima wasiat. Adapun

dalam hokum Islam surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan lau tersebut tidak mengalami kebatalan dan surat wasiat tersebut akan tetap berlaku sepanjang pewasiat tidak mencabutnya walaupun pewasiat meinggal lebih dari enam bulan setelah berakhirnya perjalanan tersebut.

3. **Akta Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato**, 2009, oleh Khorul Aziz. Hasil penelitian ini adalah wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab Undang-undang Hukum Perdata sama-sama membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu dengan adanya sebuah akta yang otentik. Keduanya membutuhkan akta otentik di hadapan otaris, dan wasiat itu berlaku jika disaksikan oleh dua orang saksi, akan tetapi dalam KHI membolehkan wasiat hanya dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi saja sudah cukup, dan dalam KUHPerdato wasiat dapat berlaku jika sudah berbentuk akta.

F. Kerangka Berfikir



Opsi bagan:

(Pewaris) yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yg dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup,(Surat wasiat) yaitu pernyataan sah yang penulisnya selaku pewasiat mencalonkan beberapa orang untuk mengurus hartanya apabila pewasiat meninggal dunia, Terdapat 3 jenis surat wasiat,yaitu 1.Surat wasiat umum 2.surat wasiat olografis 3.surat wasiat rahasia. (Pengangkatan Ahli Waris)- Menurut Hukum Islam yaitu,wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga)dari seluruh harta warisan,kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. –Menurut KUHPerdara yaitu,suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia,baik seluruhnya maupun sebagian,seperti seperdua atau sepertiga.

